



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU), bertempat tinggal di Jl. Fatmawati, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Pepegawai Negeri Sipil) Dinas Komunikasi dan Informasi, Kabupaten Bengkulu Utara, bertempat tinggal di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.462,RT.007, Desa Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 3 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 September 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/18/IX/2011,

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.462, RT.007, Desa Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak **laki-laki, lahir pada tanggal 17 Maret 2012**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

3.Bahwa, sebelum Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Penggugat kurang setuju tinggal di rumah orang tua Tergugat tersebut akan tetapi Tergugat tetap memaksa untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut selama 3 tahun;

4.-----Bahwa, setelah satu tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat tersebut, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat tidak menyetujui Tergugat ikut bekerja sama menjalankan proyek dengan orang tua Tergugat dikarenakan proyek yang dikerjakan oleh orang tua Tergugat bermasalah, akan tetapi orang tua Tergugat memaksakan agar Tergugat menyelesaikan urusan proyek tersebut, akhirnya terjadilah pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan orang tua Tergugat ikut campur dalam pertengkaran tersebut dengan mengatakan: oke nanti kita proses perceraian Penggugat dan Tergugat;

5.-----Bahwa, selama 2 hari setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dan pergi dari rumah orang tua Tergugat, dan disaat Penggugat beserta anak pergi dari rumah baik Tergugat maupun orang tua Tergugat tidak memberikan respon sedikitpun atau tidak mencegah / membiarkan saja Penggugat pergi dari rumah, dan tidak lama kemudian Tergugat

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul dan mengajak Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat ikut kembali;

6.-----Bahwa, pada tahun 2013 orang tua Tergugat pindah ke Bengkulu dan meminta Penggugat dan Tergugat untuk tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, padahal pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah membeli rumah milik adik kandung Tergugat di perumahan lama Jl. Nakai, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pembelian tersebut atas permintaan orang tua Tergugat, yang disebabkan rumah tersebut telah digadai pada pihak lain, yang Penggugat tidak tahu kepada siapa orang tua Tergugat dan Adik Tergugat menggadaikan rumah tersebut dan sudah mendekati jatuh tempo maka untuk menyelamatkan rumah tersebut dengan niat yang baik Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk membayar rumah adek Tergugat tersebut dengan harga Rp. 150.000.000,00, (seratus lima puluh juta rupiah) secara cash;

7.-----Bahwa, sampai tahun 2016 rumah milik Penggugat dan Tergugat yang didapat membeli dari adik kandung Tergugat tersebut tidak ada kejelasannya, sehingga Penggugat berusaha untuk mengklarifikasi tentang status rumah tersebut kepada Tergugat, akan tetapi baik Tergugat maupun orang tua Tergugat tidak pernah mau menjelaskan status rumah tersebut, dan pada tahun 2017 orang tua Tergugat mengatakan mau mengembalikan uang pembayaran rumah milik adik Tergugat tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,00, (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat dengan cara mencicil, akan tetapi Penggugat tidak pernah mengetahui berapa besar jumlah cicilan orang tua Tergugat kepada Tergugat karena uang yang dicicil tersebut menurut pengakuan Tergugat masuk ke rekening bank Tergugat, sehingga membuat kecurigaan dari Penggugat sebagai istri sah Tergugat dikarenakan antara Tergugat dan orang tua Tergugat tidak ada keterbukaan masalah cicilan pengembalian harga rumah kepada Penggugat dan Tergugat melalui rekening Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Bahwa, selain dari permasalahan rumah, Tergugat juga tidak ada keterbukaan apalagi bermusyawarah untuk mengambil suatu kesimpulan kepada Penggugat, seperti Tergugat meminjamkan mobil Honda jazz milik Penggugat dan Tergugat yang Penggugat dan Tergugat beli pada bulan Mei 2017, mobil tersebut ditukarpakaikan Tergugat kepada orang tua Tergugat, mobil Jazz dipinjamkan kepada orang tua Tergugat sedangkan mobil ford milik orang tua Tergugat dipinjam pakaikan kepada Penggugat dan Tergugat, akibat dari itu Penggugat merasa tidak senang dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh karena mobil jazz milik Penggugat dan Tergugat dibawa kabur oleh teman orang tua Tergugat ke Cisarua Bogor, disaat mobil tersebut sedang dipinjam pakaikan kepada orang tua Tergugat, tidak lama kemudian Penggugat mendapat berita bahwa mobil tersebut dalam keadaan rusak, dan setelah Penggugat menanyakan tentang mobil tersebut kepada Tergugat dan orang tua Tergugat hanya menjelaskan masih menunggu underdil mobil tersebut dan sedang diindent kemudian sudah hampir satu bulan mobil jazz milik Penggugat dan Tergugat tersebut diperbaiki di bogor tersebut tidak kunjung selesai dan belum dibawa kembali ke Bengkulu, sehingga Penggugat merasa tertipu dan setiap menanyakan kepada Tergugat tidak pernah mendapatkan kejelasan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, dalam posisi mobil dahulunya di pinjam pakaikan keadaan baik setelah itu rusak berat dan adik kandung Tergugat meminta kepada Tergugat untuk mengirimkan uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke bogor guna untuk menebus mesin mobil yang telah diindent tersebut, akhirnya Tergugat pergi langsung ke Jakarta melihat kondisi mobil tersebut dan pada bulan September 2017 Tergugat mengabarkan bahwa mobil itu benar-benar rusak namun Tergugat tidak memberikan penjelasan dan bukti fisik seperti foto atau video kerusakan mobil tersebut, akhirnya Penggugat kesal dan merasa tertipu oleh Tergugat dan juga orang tua Tergugat serta adik Tergugat, ternyata mobil tersebut tidak rusak melainkan digadaikan oleh adik Tergugat kepada orang lain;

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pada bulan Februari 2018 mobil tersebut juga belum dikembalikan oleh adik kandung Tergugat, dan menurut keterangan Tergugat, bahwa adik Tergugat meminta waktu 5 hari, setelah ditanyakan pada bulan Februari 2016 tersebut, namun setelah ditunggu sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh adik Tergugat mobil tersebut akan dikembalikan ternyata tidak kunjung datang, bahkan adik Tergugat masih meminta waktu 2 hari lagi dengan alasan mau menyelesaikan urusan di Lampung, maka Penggugat pun masih tetap memberi toleransi bahkan Penggugat memberikan waktu selama 5 hari sejak waktu yang adik janjikan tersebut, namun lagi-lagi adik Tergugat tidak menepati janjinya tersebut, maka oleh karena Penggugat semakin dalam menaruh kecurigaan terhadap janji adik Tergugat untuk membawa pulang mobil milik Penggugat dan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat berusaha untuk mengecek keberadaan nomor hp adik Tergugat melalui salah seorang teman Penggugat yaitu anggota polda Bengkulu, ternyata nomor handphone milik adik Tergugat tersebut masih berada di Cirebon Jawa Barat, maka dari peristiwa itu Penggugat lalu memberitahukan kepada Tergugat tentang sandiwara dan kebohongan Tergugat beserta orang tua Tergugat dan Adik Tergugat terhadap Penggugat, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat beserta keluarga Tergugat tidak ada kejujuran terhadap Penggugat, dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus walaupun masih tinggal satu rumah;

10.-----Bahwa, sejak akhir bulan Februari tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur, dimana Penggugat tidur di rumah bagian belakang milik orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat tidur di rumah bagian depan milik orang tua Tergugat;

11.----Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada keharmonisan dikarenakan Tergugat tidak ada ketegasan dan selalu dibawa kendali orang tua Tergugat sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak jelas tentang penghasilan, pengeluaran dan juga hutang

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang terhadap pihak lain yang disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur;

12.-----Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

13.-----Bahwa, dari uraian yang Penggugat sampaikan tersebut Penggugat merasa tidak senang, dan Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai saja;

14.----Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, bahkan menjelang tahap pembuktian dilakukan kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk berupaya melibatkan pihak keluarga kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian karena Tergugat ingin berbaikan kembali dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Proses perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan dengan ditunjuk Drs. Abd. Hamid sebagai Hakim Mediator Pengadilan Arga Makmur, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat maupun Tergugat masing-masing sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan perceraian atau Tergugat dalam posisinya selaku PNS yang digugat cerai, Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 699/SDM.03.5-Kpt/05/SJ/X/2018 tentang Pemberian izin Melakukan Perceraian, tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Tergugatpun telah mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 555/14/DISKOMINFO/BU/II/2019, tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, oleh sebab itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian di persidangan, maupun Mediasi tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dipersidangan sebagai berikut :

1. Iya benar bahwa Saya(Tergugat) dan Penggugat telah menikah pada tanggal 17 September 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 151/18/IX/2011 tanggal 01 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan.
2. Iya Benar bahwa Saya (Tergugat) dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Saya (tergugat) di jalan K.H. Ahmad Dahlan no 462 rt. 007 di Kelurahan Gunung Alam (bukan Desa Gunung Alam) kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama *Karina Inayah Fakhira yang sekarang telah berumur 6 tahun 1*

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sekarang anak tersebut memang tinggal bersama Saya (Tergugat) karena anak Saya Karina Inayah Fakhira lebih dekat kepada Saya (tergugat) dan memilih tinggal kepada saya (tergugat).

3. Saya (tergugat) dan Penggugat memang tinggal dirumah orang tua saya (tergugat) dengan pertimbangan bahwa orang tua saya (tergugat) hanya tinggal berdua dirumah tersebut dan saya (tergugat) ingin menjaga dan mengurus kedua orang tua saya karena sudah tua dan sekitar bulan Februari 2014 kedua orang tua saya (tergugat) pindah tempat tinggal di kota Bengkulu, dan sejak Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 kami (saya tergugat, penggugat dan anak kami Karina Inayah Fakhira) hanya tinggal bertiga dirumah tersebut;
4. Bahwa saya sebagai tergugat dengan penggugat tidak pernah pernah bertengkar jika saya sebagai tergugat ikut kerjasama dalam menjalankan proyek dengan orang tua saya (tergugat). Saya (tergugat) ikut coba menjalankan proyek tersebut karena saya ingin belajar bisnis menjalankan proyek. Tetapi di tengah perjalanan saya (tergugat) tidak menyangka bahwa proyek itu akan bermasalah, sebagai anak laki laki tertua dalam keluarga, saya (tergugat) berkewajiban membantu orang tua menyelesaikannya dan saya (tergugat) tidak pernah meninggalkan/menyampingkan kewajiban saya (tergugat) sebagai suami dari penggugat.

Pada tanggal 31 desember 2013 penggugat menghubungi saya (tergugat) meminta jemput mau liburan merayakan tahun baru di Bengkulu, dan saya (tergugat) terpaksa mengatakan iya akan menjemput penggugat dan anak kami padahal kondisi kerjaan di Bengkulu lagi bermasalah/genting karena berkas proses pencairan termin proyek belum selesai dan berkas tersebut sempat menghilang ketika diajukan dibagian Keuangan dan jika berkas tersebut tidak selesai dan ditemukan maka proses pencairan termin proyek tersebut itu hangus dan saya (tergugat) akan mengalami kerugian besar dan saya tergugat mengambil keputusan untuk menyelesaikannya terlebih dahulu tetapi penggugat tidak mau tau dengan urusan tersebut. Dan alhamdulillah pada malam tanggal 31 Desember 2013 berkas pencairan termin proyek tersebut ditemukan dibagian keuangan dan akhirnya proses

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan termin proyek tersebut selesai pada tanggal 1 Januari 2014, dan saya (tergugat) sekitar jam 8 pagi langsung pulang ke arga makmur dan saya (tergugat) mendapat informasi bahwa penggugat pergi membawa anak kami (Karina inayah fakhira) ke dusun bapaknya di desa air merah dengan mengendarai motor padahal penggugat mengetahui bahwa desa air merah itu jauh dari kediaman kami (tergugat dan penggugat) dan berbahaya membawa anak kecil yang berumur sekitar $\pm 1,2$ tahun dengan mengendarai motor berdua saja. Saya (tergugat) dari bengkulu langsung ke arga makmur ke desa air merah untuk menjemput anak dan istri saya (penggugat) dan sore harinya saya (tergugat) dan penggugat pulang ke arga makmur tetapi penggugat tidak pulang ke kediaman tempat tinggal kami tetapi melainkan pulang kerumah dinas orang tuanya, dan saya (tergugat) bersama anak saya karina inayah Fakhira pulang ke ke kediaman tempat tinggal kami dan pada malam harinya sekitar kurang lebih pukul 10 malam penggugat datang ke rumah kediaman kami untuk membawa anak kami karina inayah fakhira ke rumah dinas orang tuanya.

Sekitar tanggal 3 Januari 2014 saya (tergugat) menghubungi penggugat untuk memberi tahu/izin bahwa saya (tergugat) akan pergi ke kota Bengkulu untuk menyelesaikan beberapa kewajiban pencairan termin proyek yang belum selesai yang ditemani oleh kedua orang tua saya (karena orang tua saya (tergugat) melihat saya lagi banyak pikiran memikirkan masalah rumah tangganya dan masalah proyek yg belum selesai, maka orang tua saya berinisiatif menemani saya (tergugat)), tetapi penggugat berpikiran lain dan menuduh saya (tergugat) pergi kekota bengkulu untuk belanja berfoya foya dari uang hasil pencairan proyek tersebut, kemudian penggugat menyuruh saya (tergugat) untuk menunggunya terlebih dahulu dirumah karena dia (penggugat) ingin ke kediaman kami. Tetapi sesampainya dirumah penggugat mengambil hampir semua bajunya untuk dibawa kerumah dinas orang tua penggugat dan terjadi perdebatan dan pertengkaran antara saya (tergugat) dan penggugat, saya menahan supaya penggugat tidak pergi dari rumah, karena penggugat mengeluarkan kata kata kasar dan kata kata cerai didepan orang tua saya (tergugat) dan saya (tergugat) masih sabar menghadapi penggugat dengan kata katanya tersebut dan **orang tua saya**

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tergugat) tidak ikut campur dalam pertengkaran tersebut dan tidak pernah mengatakan: oke nanti kita proses perceraian antara penggugat dan tergugat, melainkan orang tua saya (tergugat) hanya mengatakan ya nanti diurus;

5. Tidak benar dan tergugat sudah mencegah penggugat dan berusaha menjelaskan semuanya kepada penggugat tetapi penggugat tidak mau mendengarkannya, dan penggugat pergi meninggalkan rumah membawa anak kami ketika posisi saya (tergugat) lagi di Bengkulu pada tanggal 1 Januari 2014 dan saya (tergugat) langsung menyusul untuk menjemput penggugat dan anak kami di rumah nenek penggugat didesa air merah, dan sorenya penggugat pulang kerumah dinas orang tuanya dan anak kami (karina Inayah Fakhira) saya bawa pulang pakai mobil kerumah kediaman kami (rumah orang tua saya (tergugat)) dan pada malam harinya sekitar kurang lebih pukul 10 malam penggugat datang ke rumah kediaman kami untuk membawa anak kami karina inayah fakhira dalam kondisi sedang tidur ke rumah dinas orang tuanya.
Adapun alasan orang tua saya (tergugat) tidak melarang/mencegah penggugat pergi karena penggugat permisi ke orang tua saya (tergugat) hanya untuk pergi ke desa air merah dan pada malam harinya penggugat datang kerumah untuk membawa anak kami (karina inayah Fakhira) kerumah dinas orang tuanya pada saat kedua orang tua saya (tergugat) lagi istirahat/tidur, dan orang tua saya (tergugat) tidak ingin mencampuri urusan permasalahan rumah tangga kami terlalu jauh, dan orang tua saya (tergugat) selalu memberi nasehat kepada saya (tergugat) untuk segera menyelesaikan permasalahan kami dan menjemput penggugat dan anak kami untuk pulang kerumah.
6. Tidak benar tahun 2013, tetapi sekitar bulan Februari 2014 orang tua saya (tergugat) pindah tempat tinggal ke kota Bengkulu, penggugat dan saya (tergugat) membeli rumah adik saya (tergugat) sekitar bulan Februari 2014 karena orang tua saya (tergugat) menawarkan ke Kami setelah mendapat persetujuan dari Istri adik saya (tergugat) untuk membayar hutang hutang adik saya (tergugat) dan mengingat kami belum mempunyai rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi rumah tersebut di perumahan air nakai arga makmur dan harga rumah tersebut RP.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

7. Tidak benar, bahwa sekitar pertengahan tahun 2016 orang tua tergugat menandatangani orang tua penggugat dan menjelaskan bahwa kami akan mengembalikan uang tersebut, dan orang tua saya (tergugat) sudah pernah mengirimkan ke rekening saya (tergugat) dengan jumlah nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan transfer dua kali masing masing Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta) dan sudah diserahkan ke penggugat karena penggugat memberi tahu bahwa orang tuanya lagi butuh uang. Pada sekitar bulan Desember 2014 orang tua saya (tergugat) mengembalikan uang kembali melalui transfer ke rekening saya (tergugat) sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saya (tergugat) sudah memberitahukan kepada penggugat dan uang itu kami depositokan di bank bengkulu atas nama saya (tergugat), dan pada bulan januari 2015 deposito tersebut dicairkan dan masuk kerekening saya (tergugat) kembali. Dan uang tersebut sudah dipakai untuk keperluan orang tua penggugat dan penggugat sendiri secara bertahap. kemudian pada tahun 2018 penggugat meminta kembali sisa uangnya dan saya (tergugat) sudah mengembalikan dan menyerahkan uang sebesar RP.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara bertahap kepada penggugat. Dan jika dihitung jumlah total yang dikembalikan ke penggugat sudah mencapai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) padahal penggugat hanya menyerahkan uang ke saya (tergugat) hanya Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan tambahan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saya (tergugat).
8. Iya memang benar pada tahun 2014 saya (tergugat) dan penggugat membeli satu unit mobil jazz dan sekitar bulan Juli 2016 mobil jazz tersebut digadaikan/leasingkan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun di MNC Finance oleh penggugat untuk membayar semua hutang hutangnya. Sekitar bulan mei tahun 2017 mobil jazz memang dipinjamkan saya (tergugat) kepada orang tua saya (tergugat) dengan alasan orang tua saya (tergugat) susah untuk memakirkan mobil ford milik orang tua saya (tergugat) ke garasi

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM



rumah kontrakan mereka karena kondisi jalan depan rumah sempit dan kondisi mobil (ford) tersebut lebar dan panjang dan sebagai penggantinya orang tua tergugat meminjamkan mobil merek ford kepada saya (penggugat) dan semua itu atas persetujuan juga dari penggugat. Dan pada bulan juni 2017 mobil jazz tersebut memang dipinjamkan oleh orang tua tergugat kepada temannya untuk urusan bisnis tetapi mobil jazz tersebut setiap malamnya ada dirumah kontrakan orang tua saya (tergugat) dan hanya digunakan pada pagi sampai dengan sore hari saja, dan perihal peminjaman mobil jazz tersebut sudah diketahui oleh penggugat dan sudah disetujui oleh penggugatnya juga. Pada bulan juli 2017 mobil tersebut dibawa lari oleh teman orang tua saya (tergugat) ke cisarua bogor dan orang tua saya sudah berusaha meminta kepada temannya untuk segera mengembalikan mobil itu ke bengkulu dan tidak benar bahwa penggugat menuduh orang tua saya (tergugat) tidak ada sama sekali itikad baik orang tua tergugat untuk menjelaskan ataupun meminta maaf kepada penggugat, orang tua saya (tergugat) menjelaskan kepada saya dan saya (tergugat) rasa sudah cukup. Kemudian mobil tersebut (Honda Jazz) dapat diambil oleh adik saya (tergugat) dan langsung dibawa ke jakarta, dan saya meminta tolong kepada adik saya (tergugat) untuk service dan memperbaiki mobil tersebut sebelum dibawa ke Bengkulu . **dan tidak benar adik saya (tergugat) meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima juta rupiah) kepada saya (tergugat) untuk memperbaiki mobil tersebut. Dan sekarang mobil Honda jazz tersebut sudah dijual oleh penggugat tanpa memberitahu saya (tergugat) sebagai suaminya dan saya tidak tahu berapa harga mobil Honda jazz tersebut dijual.** Dan sampai dengan sekarang mobil ford milik orang tuasaya (tergugat) diberikan kepada kami untuk dipakai sampai dengan sekarang;

9. saya (tergugat) selalu komunikasi dan memonitor setiap hari keberadaan adik saya (tergugat) mengenai keberadaan dan posisi adik saya (tergugat) dalam perjalanan membawa mobil jazz tersebut pulang ke Bengkulu dan saya (tergugat) mempercayai perkataan adik saya. Saya (tergugat) tidak menyangka bahwa beliau berbohong dan posisi terakhir beliau ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- komunikasi dengan saya sudah sampai di Baturaja pada hari jum'at tanggal 2 Maret 2018, dan ketika di cek oleh penggugat melalui temannya di Polda Bengkulu melalui nomor HP adik saya (tergugat) posisi beliau terakhir pada tanggal 2 Maret 2018 tersebut **di Cilegon Serang bukan di Cirebon**. Dan sejak itu saya hilang komunikasi/kontak dengan adik saya (tergugat) setiap dihubungi tidak ada jawaban baik melalui telepon maupun sms atau wa. Dan saya (tergugat) berusaha untuk mencari adik saya (tergugat) ke cilegon atas desakan penggugat dan orang tuanya, tetapi atas saran keluarga dan teman teman saya percuma aja saya cari kesana karena tidak tahu alamatnya dan lokasi cilegon itu besar kata mereka perumpamaan sama aja mencari jarum dalam jerami dan mereka menyarankan untuk memperbaiki hubungan kami dahulu. Dan penggugat dengan orang tuanya selalu mendesak untuk mencari keberadaan mobil tersebut. Akhirnya saya (tergugat) bersama kedua orang tua saya, ayuk saya dan suaminya beritkad baik untuk menemui kedua orang tua penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi ditolak oleh orang tua penggugat.
10. Tidak benar sejak akhir bulan Februari tahun 2018 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tidur, dimana penggugat tidur di ruang TV dirumah orang tua tergugat, **Dan pada tanggal 20 Maret 2018 penggugat keluar dari rumah yang kami tempati tanpa seizin saya (tergugat) sebagai suaminya**, dan posisi saya pada tanggal 20 maret 2018 itu lagi di Kota Bengkulu karena sedang mengurus laporan pajak perusahaan, dan sekitar pukul 18.00 waktu pulang kerumah penggugat dan anak saya tidak berada dirumah lagi pergi tanpa izin saya (tergugat) sebagai suaminya. Dan orang tua penggugat mengetahui hal tersebut karena pada pagi hari sekitar pukul 6.30 Wib orang tua penggugat menelpon penggugat dan penggugat meminta dibawakan permadani/ambal besar dari percakapan mereka yang saya dengar.
11. Tidak benar, orang tua saya tidak pernah mencampuri dan mengendalikan saya, dan penggugat tahu berapa besar penghasilan saya dan penghasilan saya itu digunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari termasuk membayar tagihan pinjaman/leasing penggugat sebesar Rp.2.340.000,- (Dua Juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang penggugat tidak mau tau. Dan saya

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hutang piutang terhadap pihak lain yang disebabkan oleh orang tua saya (tergugat), selama pernikahan tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada penggugat itu salah besar, hampir semua kebutuhan hidupnya (penggugat) dan membayar pinjaman leasing penggugat saya yang membayarnya, dan semua pekerjaan rumah saya yang mengerjakannya.

Bahwa terhadap gugatan primer pada angka 2 (dua) lembar terakhir dalam surat gugatan tersebut Saya tidak tahu ditujukan buat siapa, karena nama saya **Melva Hero, ST, MM bin Ruslan Basrun bukan Malva hero bin Jalaluddin**

Demikianlah jawaban atas semua gugatan yang dilayangkan penggugat kepada saya, Saya mohon pertimbangan dan putusan yang seadil adilnya dari Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

- Bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan ini, secara lisan Tergugat keberatan dan ingin berbaikan kembali dengan Penggugat, namun bila Tergugat berkeinginan keras untuk bercerai, Tergugatpun juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban yang diungkapkan Tergugat tersebut, maka Penggugat dalam Repliknya secara tertulis yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya, kecuali sepanjang yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa, Tergugatpun dalam dupliknya secara tertulis tidak jauh berbeda, yang intinya dapat simpulkan bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya semula dan menunjukkan keinginannya agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat tetap dipertahankan, dan tidak ada keinginan dari pihak keluarga Tergugat untuk berusaha menceraikan Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu jawab menjawab dalam perkara ini dipandang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui kebenaran sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami istri yang telah menikah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 1) dan benar telah hidup rukun sebagai suami istri dengan telah dikaruniai seorang anak perempuan, terakhir tinggal bersama sebagai suami istri dengan mengontrak rumah di Jl Fatmawati, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur sebagaimana posita pada 10), kemudian sudah tidak rukun lagi sebagaimana jawab menjawab yang dilakukan dipersidangan;

Bahwa, meskipun Tergugat mengakui bahwa telah terjadi peristiwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, namun perkara ini adalah bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sehingga untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat NIK : 1703075611860003, tanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.1

- 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/26/V/2012, tanggal 28 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan ASN, tempat tinggal di Jl. Tutwuri, Komplek Diknas Surabaya nomor 38, RT. 15 RW. 03, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di Bengkulu, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, nomor 462, RT 007, Desa Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun terakhir ini Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi setahun yang lalu Penggugat pernah menelpon Saksi sambil menangis karena Penggugat tidak tahan tinggal dirumah mertua karena sudah delapan tahun berkeluarga belum punya rumah, lalu Saksi nasehati "ajak suamimu cari rumah kontrakkan" dan setelah itu Penggugat pulang ke Bengkulu selama dua hari;
- Bahwa setelah itu Penggugat pulang lagi ke Arga Makmur, setelah itu Penggugat mau beli rumah tetapi uangnya kurang Rp 75.000.000,., lalu Saksi pinjami uang dan ditransfer ke rekening Penggugat;
- Bahwa setelah ditunggu berita tentang rumah yang dibeli Penggugat tersebut ternyata tidak ada, sedangkan uangnya sudah diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa oleh karena Saksi butuh uang untuk melunasi berangkat haji, Saksi minta kembalian uang yang dipinjam Penggugat tersebut, akhirnya dikembalikan dengan jalan menyicil dan sekarang telah lunas;

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab lainnya, Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa mobil Penggugat dengan tergugat dipinjam oleh adik Tergugat, sudah sekian lama dipinjam tidak dikembalikan, akhirnya setelah Penggugat selidiki ternyata mobil tersebut digadaikan adik Penggugat di Lampung untuk membayar hutang;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama setahun terhitung sejak bulan Maret 2018 yang lalu;
- Penggugat tinggal di rumah kontrakan di jalan Fatmawati Arga Makmur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama berpisah keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa awal berpisah, pihak keluarga Tergugat pernah mau mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi suasana waktu itu masih panas, takut terjadi keributan maka saksi tidak mau ditemui dan sejak itu tidak ada lagi usaha untuk mendamaikan keduanya;
- Bahwa Saksi selaku orang tua dari Penggugat mengaku tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tenaga swasta di Koperasi Telkomsel, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, berhubung Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di Bengkulu, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, nomor 462, RT 007, Desa Gunung Alam, Kecamatan



Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun terakhir ini Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Penggugat tidak jadi membeli rumah dan mobil Penggugat dipinjam adik Tergugat tidak dikembalikan, ternyata mobil tersebut digadaikan di Lampung;
- Bahwa Penggugat oleh karena itu merasa kecewa dengan kejadian tersebut kepada Tergugat yang tidak berusaha untuk mencari jalan keluarnya;
- Bahwa setahu Saksi hal yang Saksi sebutkan itulah penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama setahun terhitung sejak bulan Maret tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Fatmawati Arga Makmur, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan selama berpisah keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat;

Bahwa, Tergugatpun telah diperintahkan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat untuk didengar kesaksian dan atau keterangannya dipersidangan, lalu Tergugat hanya **mengajukan orang tua (ibu kandung dari Tergugat)**, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, adapun Tergugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai serut Korta Bengkulu, saat itu Saksi menghadiri acara akad nikahnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Saksi di Desa Gunung Alam, Kecamatan Agra Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai Tergugat dengan Penggugat berpisah;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak dari perkawinannya itu, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena setahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan perkecokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya yang jelas, dan Saksi tidak mau ikut campur tentang rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keduanya bertengkar dua tahun yang lalu dimana Penggugat menjerit-jerit minta cerai dari Tergugat, terus Saksi nasehati keduanya "agar bersabar jangan terus emosi";
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mau beli rumah, tapi untuk apa beli rumah, karena rumah sudah besar Saksi siapkan untuk anak-anak dan juga benar mobil dipinjam oleh adik Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada masalah dipinjam oleh adik Tergugat dan juga mobil tersebut uang saksi termasuk melunasi mobil tersebut, artinya itukan mobil Saksi juga selaku orang tua Tergugat;
- Bahwa, mobil yang dipinjam oleh adik Tergugat tersebut adalah mobil Saksi juga, Tergugat semenjak bujang sudah punya mobil, lalu menikah dengan Penggugat, lalu Tergugat mobil tersebut mau tukar tambah, maka ditambah dari uang Tergugat dan uang Saksi, dapatlah mobil yang dipinjam adik Penggugat tersebut;

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat selama satu tahun, dan selama berpisah keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Tergugat dari awal sudah mau merukunkan keduanya tetapi besan tidak mau menerima kedatangan keluarga Tergugat, dan sekarang tidak ada lagi usaha damai antara orang tua kedua belah pihak;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh sebab itu ketentuan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun usaha mediasi itupun telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 17 September 2011, pada awalnya selama lebih kurang 1 tahun berjalan sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena Penggugat keberatan untuk tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap memaksakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua penggugat dirumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 6 tahun lebih; Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak menyetujui Tergugat menjalankan proyek dengan orang tua Tergugat, dikarenakan proyek yang dijalankan oleh orang tua Tergugat tersebut bermasalah, namun orang tua Tergugat tetap memaksakan agar Tergugat menyelesaikan urusan proyek tersebut, akhirnya terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dengan tergugat, sehingga Tergugat mengungkapkan kata-kata cerai kepada Penggugat; dan orang tua tergugat ikut campur dalam pertengkaran tersebut dengan mengatakan "oke nanti kita proses perceraian Penggugat dengan Tergugat";

Bahwa penyebab lain tidak rukun dan harmonisnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat pada angka (5) sampai dengan angka (13);

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat serta seorang dari pihak keluarga Tergugat (ibu kandung Penggugat) yang telah didengar keterangan dan/atau kesaksiannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP atas nama Penggugat dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 151/18/IX/2011

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2011, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti P.1 maupun bukti P.2 telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 September 2011, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan serta seorang saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak akhir bulan Februari tahun 2018 dan pada awal Maret 2018 Tergugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan mengontrak rumah di Jl. Fatmawati, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, sampai saat ini;
- Bahwa penyebab berpisahannya Penggugat dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah tidak mau berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, bahkan pada awal Maret 2018 Tergugat telah keluar dari rumah orang tua Tergugat dengan mengontrak rumah di Jalan Fatmawati, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur sampai saat ini, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah tidak berupaya agar Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2),(3) dan (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama lebih kurang 1 tahun sudah mulai berjalan tidak rukun dan harmonis, namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Februari tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang, bahkan pada bulan Maret sudah tidak tinggal serumah lagi, dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, pihak Keluarga telah tidak merukunkan, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekse negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembal tidaki bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah tidak berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

لر و جة لزو جها طلق عليه ا لقا ضى ط لقة ا

اذا شدد عد م رغبة

Artinya: “Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak terhadap istri tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Nurmalis, M.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
dto

Ketua Majelis
dto

Dra. Nurmalis, M.
Hakim Anggota
dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,
dto

Narusni, B.A.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)